

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

##### **1. Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Tinggi Kelompok Penyandang Disabilitas Di Kota Padang**

Untuk saat ini Universitas Bung Hatta dan Universitas Eka Sakti belum memiliki kebijakan atau regulasi khusus yang mengatur tentang Pendidikan inklusif bagi kelompok penyandang disabilitas., akan tetapi hak dan kewajiban kelompok penyandang disabilitas sama. Universitas Bung Hatta dan Universitas Eka Sakti menerima kelompok penyandang disabilitas. Universitas Negeri Padang dan Universitas Andalas sudah memiliki kebijakan regulasi khusus yang mengatur tentang Pendidikan inklusif bagi kelompok penyandang disabilitas.

##### **2. Kendala-Kendala Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Tinggi Kelompok Penyandang Disabilitas Di Kota Padang**

Di Universitas Bung Hatta sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya aksesibel, belum adanya unit layanan khusus atau pusat studi disabilitas, kebutuhan akan staf pengajar atau pendamping yang memiliki kemampuan khusus dan belum adanya unit layanan disabilitas. Di Universitas Eka Sakti keterbatasan fasilitas, keterbatasan sumber daya dan belum adanya unit layanan disabilitas. Di Universitas Negeri Padang masih banyak fakultas lain yang belum ramah disabilitas, keterbatasan sumber daya dan kesadaran dan

pengetahuan masih belum sepenuhnya. Di Universitas Andalas keterbatasan fasilitas, diawal pendaftaran perkuliahan tidak semua program studi bisa menerima tapi disesuaikan lagi dengan kemampuan individu dan dalam belajar mahasiswa kesulitan memahami pembelajaran Keterbatasan sumber daya

### 3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Tinggi Kelompok Penyandang Disabilitas Di Kota Padang

Untuk fasilitas yang tersedia di Universitas Bung Hatta sudah ada jalur khusus untuk naik kursi roda sedangkan di Universitas Eka Sakti belum ada, namun akan ada rencana pembuatan jalur kursi roda juga. Untuk Universitas Negeri Padang dan Universitas Andalas sudah memiliki kebijakan atau pusat layanan disabilitas untuk Universitas Negeri Padang dan unit layanan disabilitas untuk Universitas Andalas. Fasilitas yang ada di Universitas Negeri Padang sudah ada jalur kursi roda, guiding blok, screen reader, braille, audio, jalur landai (ramp) dan toilet khusus penyandang disabilitas. Sedangkan di Universitas Andalas sudah ada juga jalur kursi roda, guiding blok, lift, dan toilet disabilitas.

#### **B. Saran**

1. Perlu adanya kolaborasi antar universitas di Kota Padang harus untuk meningkatkan pemenuhan hak pendidikan tinggi kelompok penyandang disabilitas dan adanya pengembangan program beasiswa bagi beberapa

universitas yang masih belum mengadakan bagi kelompok penyandang disabilitas untuk membantu mereka dalam membiayai Pendidikan.

2. Pimpinan Universitas harus meningkatkan kesadaran staf, dosen, dan mahasiswa tentang kebutuhan dan hak-hak mahasiswa kelompok penyandang disabilitas.
3. Pimpinan Universitas harus melakukan monitoring dan evaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa program-program inklusif berjalan efektif dan universitas di Kota Padang harus membentuk Unit Layanan Disabilitas untuk membantu memenuhi kebutuhan mahasiswa kelompok penyandang disabilitas.
4. Pimpinan Universitas harus melakukan perbaikan fasilitas untuk meningkatkan aksesibilitas bagi kelompok penyandang disabilitas, seperti pembangunan lift, akses jalan yang ramah disabilitas, dan ruang belajar khusus.
5. Pimpinan Universitas harus melakukan pelatihan untuk staf dan dosen tentang kebutuhan dan hak-hak kelompok penyandang disabilitas. Kerjasama dengan lembaga lain: Universitas harus menjalin kerjasama dengan lembaga lain, seperti organisasi disabilitas dan pemerintah, untuk mendukung program-program inklusif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Akmal, 2011, *Hak Asasi Manusia Teori dan Praktik* : UNP Press Padang, Padang
- Azyumadi Azra, 2010 *Paradigma Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan*, Kompas, Jakarta, dikutip dari skripsi pemenuhan atas pendidikan di kota Padang.
- G.J Wolhhoff, 1995, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara RI*, Timus Mas, Jakarta.
- Icun Suhaldi, dkk, 2015, *Buku Testimoni Mahasiswa Disabilitas Perguruan Tinggi Di Kota Padang*. DPC PPDI Kota Padang.
- Jimly Asshidiqie, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kencana, 2009, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta.
- Majda El Muhtaj, 2008, *Dimensi-dimensi HAM : Mengurai hak ekonomi, sosial, dan budaya* : PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Masyur Efendi, 1994, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mimin Rukmini, dkk, 2006, *Pengantar Memahami Hak Ekosob*, Pusat Telaah dan Informasi Regional, Jakarta.
- Redjo Mudyahardjo, 2001, *Pengantar Pendidikan*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soergarda Poerbakawatja, dan H.A.H. Harahap, 1982 *Ensiklopedi Pendidikan* : PT. Gunungagung, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk Seluruh Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

### C. Sumber Internet

Tempo.co. (2015, Juni 9). *22 calon mahasiswa berkebutuhan khusus ikut ujian masuk PTN*. Tempo.  
<http://nasional.tempo.co/read/news/2015/06/09/079673331/22-calon-mahasiswa-berkebutuhan-khusus-ikut-ujian-masuk-ptn>.

Lenterakecil. (n.d.). *Pengertian disabilitas*. Kompasiana.  
[http://www.kompasiana.com/lenterakecil/pengertiandisabilitas\\_550a62e5813311b275b1e3e8](http://www.kompasiana.com/lenterakecil/pengertiandisabilitas_550a62e5813311b275b1e3e8).

Syafputra, H. E. (n.d.). *Bab I (skripsi)* [PDF]. Repository Universitas Bung Hatta.  
<http://repo.bunghatta.ac.id/1970/3/1%20HENKY%20EKA%20SYAFPUR%20%281310013311010%29%20BAB%20I.pdf>.

Universitas Negeri Padang. (2025, April 24). *Tegaskan komitmen kampus inklusi: UNP satu-satunya perguruan tinggi di Sumbar fasilitasi peserta difabel pada UTBK-SNBT 2025*. UNP. <https://unp.ac.id/news/24-04-2025/tegasakan-komitmen-kampus-inklusi-unp-satusatunya-perguruan-tinggi-di-sumbar-fasilitasi-peserta-difabel-pada-utbksnbt-2025>.

Universitas Negeri Padang. (2023, September 19). *UNP gelar kuliah umum, penandatanganan MoU dan launching buku panduan layanan mahasiswa disabilitas*. UNP. <https://unp.ac.id/news/19-09-2023/unp-gelar-kuliah-umum-penandatanganan-mou-dan-launching-buku-panduan-layanan-mahasiswa-disabilitas>.

Universitas Andalas. (2025). *Unand inklusif: Disabilitas & SIMA akademik*. Unand.  
<https://www.unand.ac.id/2025/1369-unand-inklusif-disabilitas-sima-akademik>.

Universitas Andalas Global. (n.d.). *Universitas Andalas dukung inklusivitas pada peringatan Hari Disabilitas Internasional*. Global Unand.  
<https://global.unand.ac.id/berita/universitas-andalas-dukung-inklusi-pada-peringatan-hari-disabilitas-internasional>.

Komnas HAM. (n.d.). *Kerjasama pemajuan HAM: Komnas HAM Sumbar dan Universitas Eka Sakti*. Komnas HAM.  
<https://www.komnasham.go.id/kerjasama-pemajuan-ham-komnas-ham-sumbar-dan-universitas-eka-sakti>.